



P U T U S A N

Nomor :29/Pid.B/2022/PN.KBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJI KUSMADI Bin PAINO;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 18 Maret 1993 ;
Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sawahan RT. 02 RW.02 Desa
Ambalresmi Kecamatan Ambal
Kabupaten Kebumen
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 05 Februari 2022, di Rutan;
2. Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2022 s/d tanggal 17 Maret 2022, di Rutan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 03 April 2022, di Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 25 Maret 2022 s/d tanggal 23 April 2022, di Rutan ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 24 April 2022 s/d tanggal 22 Juni 2022, di Rutan;

Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 29/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **AJI KUSMADI Bin PAINO**;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :29/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 29 Maret 2022 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 29/PID.B/2022/PN.KBM. atas nama terdakwa **AJI KUSMADI Bin PAINO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI KUSMADI bin PAINO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI KUSMADI bin PAINO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Sami tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Mas Lamijo seharga Rp.7.014.000,- (tujuh juta empat belas ribu rupiah);
- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Idama tanggal 11 Maret 2015 atas nama Lamijo seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Satu buah tas pinggang warna hitam merk Pollo;

Dikembalikan kepada saksi LAMIJO Bin SAMSURI:

- Satu unit HP merk Xiaomi warna Putih/ Krem;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AJI KUSMADI Bin PAINO bersama-sama dengan Sdr. WAGITO alias GUNDUL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk



Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. WAGITO als GINDUL datang kerumah terdakwa, dan berbincang-bincang dengan terdakwa, saat itu Sdr.WAGITO als GINDUL bertanya kepada terdakwa “ KERJA DIMANA SEKARANG” kemudian terdakwa menjawab “ TIDAK KERJA ” dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “ MAU GAK KERJA SAMA SAYA MINDAHIN BARANG” dan terdakwa menjawab “ IYA MAU” kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. WAGITO als GINDUL pamit pulang sambil mengatakan “ NANTI TAK HUBUNGI LEWAT TELEPON”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa di telepon Sdr. WAGITO als GINDUL “SINI KE KONTRAKAN” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA MOTOR TOLONG DIJEMPOT” tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL datang dirumah terdakwa dan terdakwa langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke kontrakannya Sdr. WAGITO als GINDUL di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat saksi Lamijo dalam keadaan tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai perkiasan emas lalu muncul niat jahat dari terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL untuk mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lalu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “AWASI SANA KALAU ADA ORANG dan ITU PINTUNYA TUTUP” dan terdakwa menjawab “ IYA SAYA TAK NGAWASI dan terdakwa langsung menutup pintu dan setelah itu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “SANA KAMU AWASI DARI JENDELA KALAU ADA ORANG” dan kemudian terdakwa menuju ke jendela untuk mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL memegang kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO yang sedang tidur dan terdakwa melihat Sdr. WAGITO als GINDUL agak kesusahan untuk melepas kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL membuka baju yang di pakai saksi LAMIJO dan masih kesusahan dan kemudian terdakwa membantu membuka baju yang dipakai saksi LAMIJO, setelah baju terbuka, Sdr. WAGITO als GINDUL melepas kalung emas yang dipakai di leher dan di kaki saksi LAMIJO;

- Bahwa setelah semua perhiasan emas yang di pakai saksi LAMIJO terlepas Sdr. WAGITO als GINDUL memasukan semua perhiasan tersebut ke kantong saku bajunya kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL keluar menyusul terdakwa kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL mengambil uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk POLLO milik saksi LAMIJO;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL keruang depan dan Sdr. WAGITO als GINDUL menelepon seseorang kemudian setelah menelpon Sdr. WAGITO als GINDUL berkata

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KAMU BISA NAIKI BECAK MOTOR TIDAK” dan terdakwa menjawab “TIDAK BISA” dan terdakwa disuruh untuk mencari orang yang bisa membawa becak motor karena tidak ada yang bisa menaiki becak motor kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata pada terdakwa untuk mengantarkan saksi LAMIJO pulang kerumahnya di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mengambil barang – barang milik saksi LAMIJO adalah untuk dimiliki dan dijual dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah kalung emas, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dukuh Sawahan RT 02 RW 02 Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli HP Xiaomi warna putih krem sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa satu buah handphone merk xiaomi warna putih dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AJI KUSMADI Bin PAINO bersama-sama dengan Sdr. WAGITO alias GUNDUL (DPO), saksi Lamijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi **LAMIJO bin SAMSURI**, 2. Saksi **KLENDET Bin AMAD SARDI**, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **LAMIJO bin SAMSURI**:

- Bahwa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi telah hilang di ambil orang pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 22.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan milik Sdr. SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Rt 003 Rw 001, Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa ciri-ciri perhiasan 3 (tiga) buah kalung emas milik saksi yang telah hilang diambil orang lain tanpa seijin saksi adalah 3 (tiga) buah emas jenis kalung emas yang masih-masing beratnya 15 gram, 10 gram, 10 gram;
- Bahwa sebelum hilang 3 (tiga) buah kalung emas saksi dipakai di leher sebanyak 2 (dua) buah dan di kaki sebanyak 1 (satu) buah serta Uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam tas pinggang warna hitam merk



Pollo, dimana pada saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur;

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi mendapat telepon dari Sdr. WAGITO als GINDUL menyuruh saksi mengambil barang di rumah kontrakan di Ds. Entak Kec. Ambal Kab. Kebumen dan Sdr. WAGITO als GINDUL menyuruh saksi agar ketemuan di depan BRI Ambal;
- Bahwa kemudian setelah selesai telepon saksi langsung menuju ke BRI Ambal, sekira pukul 08.00 wib saksi sampai di depan BRI Ambal kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL menelepon saksi dan menyuruh saksi agar ke arah utara ke rumah kontrakan, setelah sampai di depan rumah kontrakan kami mengobrol di didalam obrolan Sdr. WAGITO als GINDUL bilang pada saksi mau menelepon terdakwa AJI KUSMADI kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa AJI KUSMADI datang kerumah kontrakan Sdr. WAGITO als GINDUL, kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL bilang pada saksi agar mengambil barang dirumah kontrakan di Bonorowo dan menyuruh terdakwa AJI KUSMADI agar ikut saksi naik becak setelah bilang Sdr. WAGITO als GINDUL langsung pergi ke arah Timur mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi dan terdakwa AJI KUSMADI menyusul dengan menaiki becak, saksi menaiki becak menuju ke Bonorowo lewat jalur Pekutan ke Timur, namun di tengah perjalanan ternyata jalur jalan tersebut di tutup karena ada pekerjaan jalan, dan saat itu Sdr. WAGITO als GINDUL menelepon saksi agar menunggu di Dukuh Kembaran Desa Pekutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah foto Sdr.WAGITO als GINDUL (DPO) adalah orang yang telah mengambil barang milik saya berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 22.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan milik Sdr. SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Rt 003 Rw 001, Kec. Ambal Kab. Kebumen;
 - Bahwa foto yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut adalah terdakwa AJI KUSMADI orang yang telah mengambil barang milik saksi berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 22.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan milik Sdr. SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Rt 003 Rw 001, Kec. Ambal Kab. Kebumen;
 - Bahwa akibat dari kejadian hilangnya hilangnya 3 (tiga) buah kalung emas dan uang tersebut saksi mengalami kerugian Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Ambal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MADIKUN Bin. NASORI (Alm):**

- Bahwa saksi bersama dengan team unit Polsek Ambal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI KUSMADI Bin PAINO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Polsek Ambal;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 22.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan milik Sdr. SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Rt 003 Rw 001, Kec. Ambal Kab. Kebumen;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih krem;
- Bahwa dapatnya saksi bersama team unit reskrim Polsek Ambal melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di Polsek Ambal yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, team mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa AJI KUSMADI sudah pulang ke rumahnya di Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian team melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Ambal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara membantu Sdr. WAGITO alias GUNDUL melepas baju yang dipakai saksi LAMIJO dan setelah baju terlepas Sdr. WAGITO alias GUNDUL melepas kalung emas yang di pakai di leher dan kaki saksi LAMIJO;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi LAMIJO atas hilangnya barang berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **AJI KUSMADI Bin PAINO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Ambal pada hari Senin 17 Januari 2022 sekira Pukul 12.30 wib di Polsek Ambal;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Ambal sehubungan telah mengambil barang milik orang lain di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen bersama dengan Sdr. WAGITO als GINDUL (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WAGITO als GINDUL (DPO) telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL mengambil 3 (tiga) buah kalung emas dan uang milik orang lain pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen perhiasan emas di pakai korban di leher terdapat 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah kalung emas di kaki serta untuk uang disimpan di dalam tas pingang warna hitam merk POLLO;
- Bahwa pemilik perhiasan 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi LAMIJO;

- Bahwa tugas dan peran terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain berupa 3(tiga) kalung emas dan uang adalah terdakwa mengawasi di pintu rumah dan ikut membantu melepaskan baju yang di pakai oleh saksi LAMIJO supaya kalung emas yang berada di leher saksi LAMIJO bisa di lepas;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. WAGITO als GINDUL berhasil mengambil 3 (tiga) kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian barang-barang tersebut dikuasai/dipegang oleh Sdr. WAGITO als GINDUL;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. WAGITO als GINDUL datang kerumah terdakwa, dan berbincang-bincang dengan terdakwa, saat itu Sdr.WAGITO als GINDUL bertanya kepada terdakwa “ KERJA DIMANA SEKARANG” kemudian terdakwa menjawab “ TIDAK KERJA ” dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “ MAU GAK KERJA SAMA SAYA MINDAHIN BARANG” dan terdakwa menjawab “ IYA MAU” kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. WAGITO als GINDUL pamit pulang sambil mengatakan “ NANTI TAK HUBUNGI LEWAT TELEPON”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa di telepon Sdr. WAGITO als GINDUL “SINI KE KONTRAKAN” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA MOTOR TOLONG DIJEMPUT” tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL datang dirumah terdakwa dan terdakwa langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke kontrakannya Sdr. WAGITO als GINDUL di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat saksi Lamijo dalam keadaan tidur dengan memakai perkiasan emas lalu muncul niat jahat dari terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL untuk mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lalu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata "AWASI SANA KALAU ADA ORANG dan ITU PINTUNYA TUTUP" dan terdakwa menjawab " IYA SAYA TAK NGAWASI dan terdakwa langsung menutup pintu dan setelah itu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata "SANA KAMU AWASI DARI JENDELA KALAU ADA ORANG" dan kemudian terdakwa menuju ke jendela untuk mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL memegang kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO yang sedang tidur dan terdakwa melihat Sdr. WAGITO als GINDUL agak kesusahan untuk melepas kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL membuka baju yang di pakai saksi LAMIJO dan masih kesusahan dan kemudian terdakwa membantu membuka baju yang dipakai saksi LAMIJO, setelah baju terbuka, Sdr. WAGITO als GINDUL melepas kalung emas yang dipakai di leher dan di kaki saksi LAMIJO;
- Bahwa setelah semua perhiasan emas yang di pakai saksi LAMIJO terlepas Sdr. WAGITO als GINDUL memasukan semua perhiasan tersebut ke kantong saku bajunya kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL keluar menyusul terdakwa kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL mengambil uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk POLLO milik saksi LAMIJO;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL keruang depan dan Sdr. WAGITO als GINDUL menelepon seseorang kemudian setelah menelpon Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “KAMU BISA NAIKI BECAK MOTOR TIDAK” dan terdakwa menjawab “TIDAK BISA” dan terdakwa disuruh untuk mencari orang yang bisa membawa becak motor karena tidak ada yang bisa menaiki becak motor kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata pada terdakwa untuk mengantarkan saksi LAMIJO pulang kerumahnya di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mengambil barang – barang milik saksi LAMIJO adalah untuk dimiliki dan dijual dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah kalung emas, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dukuh Sawahan RT 02 RW 02 Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli HP Xiaomi warna putih krem sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa satu buah handphone merk xiaomi warna putih dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Sami tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Mas Lamijo seharga Rp.7.014.000,- (tujuh juta empat belas ribu rupiah);
- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Idama tanggal 11 Maret 2015 atas nama Lamijo seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Satu buah tas pinggang warna hitam merk Pollo;
- Satu unit HP merk Xiaomi warna Putih/ Krem;

setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Ambal pada hari Senin 17 Januari 2022 sekira Pukul 12.30 wib di Polsek Ambal;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Ambal sehubungan telah mengambil barang milik orang lain di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen bersama dengan Sdr. WAGITO als GINDUL (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WAGITO als GINDUL (DPO) telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu 30 Oktober



2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen;

- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa berupa 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL mengambil 3 (tiga) buah kalung emas dan uang milik orang lain pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen perhiasan emas di pakai korban di leher terdapat 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah kalung emas di kaki serta untuk uang disimpan di dalam tas pingang warna hitam merk POLLO;
- Bahwa pemilik perhiasan 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi LAMIJO;
- Bahwa tugas dan peran terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain berupa 3 (tiga) kalung emas dan uang adalah terdakwa mengawasi di pintu rumah dan ikut membantu melepaskan baju yang di pakai oleh saksi LAMIJO supaya kalung emas yang berada di leher saksi LAMIJO bisa di lepas;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. WAGITO als GINDUL berhasil mengambil 3 (tiga) kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian barang-barang tersebut dikuasai/dipegang oleh Sdr. WAGITO als GINDUL;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. WAGITO als GINDUL datang kerumah terdakwa, dan



berbincang-bincang dengan terdakwa, saat itu Sdr.WAGITO als GINDUL bertanya kepada terdakwa “KERJA DIMANA SEKARANG” kemudian terdakwa menjawab “TIDAK KERJA” dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “MAU GAK KERJA SAMA SAYA MINDAHIN BARANG” dan terdakwa menjawab “IYA MAU” kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. WAGITO als GINDUL pamit pulang sambil mengatakan “NANTI TAK HUBUNGI LEWAT TELEPON”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa di telepon Sdr. WAGITO als GINDUL “SINI KE KONTRAKAN” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA MOTOR TOLONG DIJEMPUT” tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL datang dirumah terdakwa dan terdakwa langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke kontrakannya Sdr. WAGITO als GINDUL di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat saksi Lamijo dalam keadaan tidur dengan memakai perkiasan emas lalu muncul niat jahat dari terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL untuk mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lalu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “AWASI SANA KALAU ADA ORANG dan ITU PINTUNYA TUTUP” dan terdakwa menjawab “IYA SAYA TAK NGAWASI dan terdakwa langsung menutup pintu dan setelah itu Sdr. WAGITO als GINDUL berkata “SANA KAMU AWASI DARI JENDELA KALAU ADA ORANG” dan kemudian terdakwa menuju ke jendela untuk mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL



memegang kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO yang sedang tidur dan terdakwa melihat Sdr. WAGITO als GINDUL agak kesusahan untuk melepas kalung emas yang dipakai saksi LAMIJO dan kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL membuka baju yang di pakai saksi LAMIJO dan masih kesusahan dan kemudian terdakwa membantu membuka baju yang dipakai saksi LAMIJO, setelah baju terbuka, Sdr. WAGITO als GINDUL melepas kalung emas yang dipakai di leher dan di kaki saksi LAMIJO;

- Bahwa setelah semua perhiasan emas yang di pakai saksi LAMIJO terlepas Sdr. WAGITO als GINDUL memasukan semua perhiasan tersebut ke kantong saku bajunya kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL keluar menyusul terdakwa kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL mengambil uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk POLLO milik saksi LAMIJO;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr.WAGITO als GINDUL keruang depan dan Sdr. WAGITO als GINDUL menelepon seseorang kemudian setelah menelpon Sdr. WAGITO als GINDUL berkata "KAMU BISA NAIKI BECAK MOTOR TIDAK" dan terdakwa menjawab "TIDAK BISA" dan terdakwa disuruh untuk mencari orang yang bisa membawa becak motor karena tidak ada yang bisa menaiki becak motor kemudian Sdr. WAGITO als GINDUL berkata pada terdakwa untuk mengantarkan saksi LAMIJO pulang kerumahnya di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mengambil barang – barang milik saksi LAMIJO adalah untuk dimiliki dan dijual dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapat



bagian uang sebesar Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Sdr WAGITO als GINDUL (DPO) mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah kalung emas, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dukuh Sawahan RT 02 RW 02 Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;

- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli HP Xiaomi warna putih krem sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa satu buah handphone merk xiaomi warna putih dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363
ayat (1) ke-4 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum
sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **AJI
KUSMADI Bin PAINO** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan
surat dakwaan dan Para terdakwa membenarkan segala identitasnya
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah
terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum:**

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan
pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh
karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal
362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana,
dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai
perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen. Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO yang telah diambil oleh terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen. telah mengambil 3 (tiga) buah kalung emas dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi SURIPNO tersebut, dilakukan oleh Terdakwa **AJI KUSMADI Bin PAINO** bersama-sama dengan Sdr. Wagito Als Gindul (DPO);

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Sami tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Mas Lamijo seharga Rp.7.014.000,- (tujuh juta empat belas ribu rupiah);
- Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Idama tanggal 11 Maret 2015 atas nama Lamijo seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Satu buah tas pinggang warna hitam merk Pollo;
- Satu unit HP merk Xiaomi warna Putih/ Krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI KUSMADI Bin PAINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Sami tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Mas Lamijo seharga Rp.7.014.000,- (tujuh juta empat belas ribu rupiah);
 - Satu lembar nota pembelian kalung emas dari Toko Mas Idama tanggal 11 Maret 2015 atas nama Lamijo seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Satu buah tas pinggang warna hitam merk Pollo;

Dikembalikan kepada saksi LAMIJO Bin SAMSURI;

- Satu unit HP merk Xiaomi warna Putih/ Krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.** dan **BINSAR TIGOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **BENI PRIHATMO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, SH